



PUTUSAN

Nomor : 80-K / PM I-04 / AD / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hairudin.**
Pangkat/Nrp. : Peltu/594237.
Jabatan : Bati Kamera Video Penerangan.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang(Bandar Lampung), 26 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sukabangun II Soak Simpur Perumahan Griya Mutiara
Blok A No. 6 Rt.83 Rw.08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami
Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-63/
A-40/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo Nomor :
Kep/14/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang
Nomor : Sdak/65/IV/2014 tanggal 25 April 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/80/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/80/V/2014 tanggal 30
Mei 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/IV/2014
tanggal 25 April 2014. di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di
persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : “Barang
siapa menggadaikan sesuatu benda, yang diperoleh dari kejahatan”
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat : -

a). 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor : 375/Pen.Pid/2013/PN.Sky tanggal 14 Nopember
2013.

b). 1 (satu) Lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000,-
(Tiga puluh Juta rupiah) dari Sdr. Buyung Basir tanggal 29 Juli
2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua
ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua
ribu tiga belas atau tidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun
2013 bertempat Jalan Soak Permai Lorong Alamiah Rt.56 Rw.08 Kel.
Sukajaya Kec. Sukarame Kota Palembang atau setidaknya ditempat
yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah
melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar,
menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu
benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai
berikut .

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1980 mengikuti
pendidikan Secata Milwa di Dodik Secata Rindam II/Swj, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Raider di
dodik Secata Rindam II/Swj di Curup Bengkulu selama 1 (satu) bulan, dan
pada tahu 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed
Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Serda dan
tahun 1993 mengikuti Susbater di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, dan
beberapa kali penugasan dan terakhir pada tahun 1996 kembali bertugas di
Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi
perkara ini dengan pangkat Peltu Nrp.594237.

b. Bahwa sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Imron
(Saksi-4) menyewa/merental kendaraan milik Sdr. Muhamad Yusuf (Saksi-3)
yaitu kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI
selama 3 (tiga) hari dengan ongkos sewa/rental per harinya sebesar
Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 3 (tiga) hari
ongkos sewa yaitu sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa dua hari kemudian setelah Saksi-4 menyewa/merental kendaraan
milik Sdr. Muhamad Yusuf (Saksi-3) tersebut pada saat Saksi-4 berada di
Kota Palembang, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa
melalui HP berkata “Kak bisa apa tidak

menggadai mobil tiga puluh juta?”, lalu dijawab Terdakwa “tidak bisa kalau
tiga puluh juta, tetapi kalau dua puluh lima juta dikembalikan tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa", kemudian Saksi-4 menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 dan Sdr. Hendri warga Kota Sekayu Kab. Musi Banyuasin dengan mengendarai Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI menemui Terdakwa di rumahnya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencikan orang yang mau menerima gadai kendaraan, kemudian Saksi-4 menyerahkan mobil Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI berikut STNK kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menemui Saksi-1 (Sdr. Buyung Basir) di rumah lalu Terdakwa berkata "Dek saya mau pinjam uang tiga puluh juta rupiah", lalu Saksi-1 menjawab "Boleh tetapi ada jaminannya" "dijawab oleh Terdakwa" ada jaminannya yaitu mobil kijang kapsul milik kawan saya bos minyak sungai angit", lalu Saksi-1 menjawab "kalau memang bisa dipertanggung jawabkan saya kasih", lalu dijawab Terdakwa "saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal" lalu Saksi-1 menjawab lagi "Oke kalau begitu kita sama-sama ke Bank", setelah itu Saksi-1 dan Sdr. Erma Suryadi (Saksi-2) pergi ke Bank BRI Km. 5 Palembang untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumah dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Dek ini mobilnya", lalu Saksi-1 menjawab "Mana STNK dan kwitansinya", dijawab oleh Terdakwa STNK dan kwitansi belum ada nanti saya susulkan", lalu Saksi-1 menjawab lagi "ya sudah kalau begitu", setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Perumahan Griya Bertu Suka Bangun Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BG.4327.ZK.

f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna merah kembali menemui Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Biru Nopol BG.1872.MN menuju Bank BRI Km 5 Palembang, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna merah Nopol BG.1173.PG mengikuti Saksi-1 dari belakang sesampainya di kantor Bank BRI Km 5 Palembang kemudian Saksi-2 mengisi stok penarikan lalu mengambil uang tabungannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang tersebut setelah itu Saksi-1 memberikan kwitansi yang telah ditempel dengan materai enam ribu rupiah dan sudah tertulis jumlah nominal uangnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian kwitansi tersebut Terdakwa ambil setelah itu Saksi-2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil berkata " ini untuk persen Kakak" kemudian Terdakwa menerimanya sambil berkata "Terima kasih".

g. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- Tujuh belas juta rupiah) dari Saksi-1, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 via HP, lalu Terdakwa bertanya "ini uangnya sudah ada, kamu ada dimana sekarang?" "dijawab oleh Saksi-4, saya ada didaerah Km.7 Palembang diwarung belakang Pundi Kayu "Terdakwa menjawab" ya sudah saya datang kesitu", setelah ketemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi penerimaan uang tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kwitansi penerimaan uang tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-4 dan Terdakwa yang meninggalkan Saksi-4.

h. Bahwa Terdakwa mau menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI kepada Saksi-1, karena sebelumnya Saksi-4 meminta tolong untuk mencari orang yang akan menggadaikan kendaraan.

i. Bahwa Terdakwa menerima uang di rumah Saksi-1 yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 uang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberi oleh Saksi-4 uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di Bank BRI Km 5 Palembang dan kemudian diserahkan kepada Saksi-4 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga totalnya uang yang diterima dari Saksi-1 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

j. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dengan alasan untuk potongan bunga sebesar 15 % sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 5 % atau sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas atau tidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat Jalan Soak Permai Lorong Alamiah Rt.56 Rw.08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarama Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1980 mengikuti pendidikan Secata Milwa di Dodik Secata Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Raider di dodik Secata Rindam II/Swj di Curup Bengkulu selama 1

(satu) bulan, dan pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 1993 mengikuti Susbater di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, dan beberapa kali penugasan dan terakhir pada tahun 1996 kembali bertugas di Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Nrp.594237.

b. Bahwa sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Imron (Saksi-4) menyewa/merental kendaraan milik Sdr. Muhamad Yusuf (Saksi-3) yaitu kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI selama 3 (tiga) hari dengan ongkos sewa/rental per harinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 3(tiga) hari ongkos sewa yaitu sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menemui Saksi-1 (Sdr. Buyung Basir) di rumah lalu Terdakwa berkata “Dek saya mau pinjam uang tiga puluh juta rupiah”, lalu Saksi-1 menjawab “Boleh tetapi ada jaminannya “dijawab oleh Terdakwa” ada jaminannya yaitu mobil kijang kapsul milik kawan saya bos minyak sungai angit”, lalu Saksi-1 menjawab “kalau memang bisa dipertanggung jawabkan saya kasih”, lalu dijawab Terdakwa “saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal” lalu Saksi-1 menjawab lagi “Oke kalau begitu kita sama-sama ke Bank”, setelah itu Saksi-1 dan Sdri Erma Suryadi (Saksi-2) pergi ke Bank BRI Km. 5 Palembang untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumah dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Dek ini mobilnya”, lalu Saksi-1 menjawab “Mana STNK dan kwitansinya “, dijawab oleh Terdakwa STNK dan kwitansi belum ada nanti saya susulkan”, lalu Saksi-1 menjawab lagi “ya sudah kalau begitu”, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Perumahan Griya Bertu Suka Bangun Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BG.4327.ZK.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna merah kembali menemui Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna Biru Nopol BG.1872.MN menuju Bank BRI Km 5 Palembang, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna merah Nopol BG.1173.PG mengikuti Saksi-1 dari belakang sesampainya di kantor Bank BRI Km 5 Palembang kemudian Saksi-2 mengisi stok penarikan lalu mengambil uang tabungannya sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang tersebut setelah itu Saksi-1 memberikan kwitansi yang telah ditempel dengan materai enam ribu rupiah dan sudah tertulis jumlah nominal uangnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian kwitansi tersebut Terdakwa ambil setelah itu Saksi-2 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil berkata “ini untuk

persen Kakak” kemudian Terdakwa menerimanya sambil berkata “Terima kasih”.

f. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dari Saksi-1, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 via HP, lalu Terdakwa bertanya “ini uangnya sudah ada, kamu ada dimana sekarang? “dijawab oleh Saksi-4, saya ada didaerah Km.7 Palembang diwarung belakang Pundi Kayu “Terdakwa menjawab” ya sudah saya datang kesitu”, setelah ketemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi penerimaan uang tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kwitansi penerimaan uang tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-4 lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4.

g. Bahwa Terdakwa mau menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI kepada Saksi-1, karena sebelumnya Saksi-4 meminta tolong untuk mencari orang yang akan menggadaikan kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa Terdakwa menerima uang di rumah Saksi-1 yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-4 uang sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa diberi oleh Saksi-4 uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian yang kedua Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di Bank BRI Km 5 Palembang dan kemudian diserahkan kepada Saksi-4 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sehingga totalnya uang yang diterima dari Saksi-1 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali menemui Saksi-1 lalu menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut) dan kwitansi penerimaan uang dari Saksi-1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah ditanda tangani oleh Sdr. Imron, setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Kak mengapa bukan kamu yang bertanda tangan dikwitansi ini, karena yang menerima uang dari saya, adalah kamu “dijawab oleh Terdakwa” Tidak apa-apa, Saya yang bertanggung jawab”, lalu Saksi-1 menjawab “ya sudah kalau memang begitu”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

J. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib adik kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. Muhamad Umar mendapat pesan singkat (SMS) dari Saksi-4 yang berbunyi”Mang, tolong sampaikan kepada Mang Yusuf bahwa mobil sudah saya gadaikan dan ini nomor handphone yang terima gadaian “ setelah itu Sdr. Muhamad Umar memberitahukan kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 melalui Handphone namun Handphone tidak aktif. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 menghubungi kakak misan Saksi-3 yang bernama Mayor Inf Ali Hanafiah Kasdim Musi Rawas melalu Handphone dengan maksud memberitahukan bahwa kendaraan milik Saksi-3 tersebut telah digadaikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

k. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 dan Mayor Inf Ali Hanafiah menemui Terdakwa dirumahnya menanyakan tentang keberadaan kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan “Mobil itu buka saya yang memegang tetapi

Buyung Basir yang memegangnya “ mendengar jawaban Terdakwa lalu Mayor Inf Ali Hanafiah bertanya “Buyung Basir mana?” dijawab Terdakwa “Buyung Raider”, lalu Mayor Inf Ali Hanafiah menjelaskan kepada Terdakwa “Ya sudah kalau begitu antar kami ketempat Pak Buyung Basir, selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Mayor Inf Ali Hanafiah menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah milik Saksi-3, selanjutnya Mayor Inf Ali Hanafiah meminta Saksi-1 untuk segera menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3, lalu Saksi-1 meminta tempo karena kendaraan tersebut sedang dipakai ke Bengkulu.

l. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menyerahkan kendaraan Toyota Kijang LGX warna Silver Nopol BG.1708.QI kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan meminta uangnya agar dikembalikan namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHP.
Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : Sebagaimana diatur dan diajarkan dalam Pasal 378 KUHP.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Buyung Basir, SH.
Pekerjaan : PNS Yonif 200/Raider (sekarang Pns Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/05 Pebruari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Soak Permai Lorong Alamiah Rt.56 Rw.08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 di Kota Palembang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu pada tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Soak Permai Lorong Alamiah Rt.56 Rw.08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, dengan cara menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Nopol BG.1708.QI atas nama

pemilik Saksi-3 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kendaraan tersebut telah diambil oleh pemiliknya yaitu Saksi-3.

3. Bahwa sebelum tanggal 23 Juli 2013 Jam 10 pagi Terdakwa menelpon Saksi, Terdakwa mengatakan dalam telpon, Dik saya mau pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi jawab hubungi saja adik (isteri Saksi).

4. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi isteri Saksi melalui Telpon saat itu juga, Terdakwa mengatakan sama isteri Saksi mau pinjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan waktu itu langsung disetujui oleh isteri Saksi dan dalam telpon Terdakwa tidak berjanji apa-apa.

5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menemui Saksi-1 (Sdr. Buyung Basir) di rumah lalu Terdakwa berkata "Dek saya mau pinjam uang tiga puluh juta rupiah", lalu Saksi-1 menjawab "Boleh tetapi ada jaminannya "dijawab oleh Terdakwa" ada jaminannya yaitu mobil kijang kapsul milik kawan saya bos minyak sungai angit", lalu Saksi-1 menjawab "kalau memang bisa dipertanggung jawabkan saya kasih", lalu dijawab Terdakwa "saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal" lalu Saksi-1 menjawab lagi "Oke kalau begitu kita sama-sama ke Bank", setelah itu Saksi-1 dan Sdr Erma Suryadi (Saksi-2) pergi ke Bank BRI Km. 5 Palembang untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 di rumah dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol BG.1708.QI setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Dek ini mobilnya”, lalu Saksi-1 menjawab “Mana STNK dan kwitansinya”, dijawab oleh Terdakwa STNK dan kwitansi belum ada nanti saya susulkan”, lalu Saksi-1 menjawab lagi “ya sudah kalau begitu”, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Perumahan Griya Bertu Suka Bangun Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih BG.4327.ZK setelah itu Saksi kembali kerumah Saksi.
7. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah kembali menemui Saksi setelah itu Saksi dan isteri Saksi Sdri. Erma Suryani dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna biru Nopol BG.1872.MN menuju ke Bank BRI Km 5 Palembang sedangkan Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan tersebut mengikuti Saksi dari belakang.
8. Bahwa sesampainya di kantor Bank BRI Km 5 Palembang kemudian isteri Saksi yaitu Saksi-2 mengisi strok penarikan lalu mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi menanyakan kwitansi/tanda penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa Nanti kwitansi dan STNK saya susulkan.
9. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa kembali menemui Saksi lalu menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut dan kwitansi penerimaan uang dari Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah ditanda tangani oleh Saksi-4 pada tanggal 29 Juli 2013, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak kamu yang menandatangani kwitansi ini, dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa saya yang bertanggung jawab.
10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib, sewaktu Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi an. Sdr. H. Kobri yang beralamat di Kel. Pakjo Palembang Saksi dihubungi oleh Mayor Inf Ali Hanafi (Kasdim Mura) melalui Handphone lalu mayor Inf Ali Hanafi menjelaskan sedang menunggu di rumah Saksi kemudian Saksi pulang menemui Mayor Inf Ali Hanafi lalu menjelaskan kepada Saksi bahwa kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah kendaraan milik keponakan saya dan supaya Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3 pemilik kendaraan tersebut, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui hendphone dan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut akan diambil oleh pemiliknya lalu Terdakwa menyuruh saksi supaya tidak menyerahkan kendaraan tersebut.
11. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib seseorang yang mengaku bernama Sdr. Yusuf (Saksi-3) datang kerumah menemui Saksi dengan maksud akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Imron dan setelah itu mobil diserahkan kepada Saksi-3.
12. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan tersebut namun Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah milik kawannya yaitu Saksi-4 (Bos minyak disungai angit Muba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan Toyota Kijang Nopol BG.1708.QI kepada Saksi, Terdakwa tidak ada menyerahkan surat-surat kendaraan (BPKB) kendaraan tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan tersebut namun menurut penjelasan Terdakwa kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah milik kawan Terdakwa.

14. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan maksud akan mengambil/meminta kembali uang tersebut yang telah dipinjamkan oleh Terdakwa. Karena kendaraan tersebut diambil oleh pemiliknya namun Terdakwa susah untuk dihubungi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bukan yang berinisiatif menggadaikan mobil tersebut tetapi Saksi yang minta dicarikan mobil gadaian dengan melalui SMS 3x dan melalui HP 1x.
2. Waktu penyerahan uang yang pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk yang kedua bukan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi hanya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : Erma Suryani, S.Pd.
Pekerjaan : Pns/Guru SD 134 Plg.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Juli 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Soak Permai Lorong Alamiah Rt.56 Rw.08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kota Palembang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga/famili sedangkan Saksi-1 adalah suami Saksi.
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu pada tanggal 24 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Soak Permai Lorong Alamiah Rt.56 Rw.08 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang, dengan cara menggadaikan kendaraan Toyota Kijang Nopol BG.1708.QI atas nama pemilik Sdr. Yusuf (Saksi-3) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kendaraan tersebut telah diambil oleh pemiliknya yaitu Saksi-3.
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi menemui Saksi-1 dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjaminkan sebuah kendaraan Toyota Kijang warna silver Nopol BG.1708.QI setelah itu Saksi-1 menyuruh Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa karena Saksi tidak memegang uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi meminjam kartu ATM BRI milik Saksi-1 kemudian Saksi pergi ke Bank BRI Km 5 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik masing-masing saksi dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah lalu menemui Saksi-1 dengan maksud akan mengambil kembali uang kekurangan tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi dan Saksi-1 dengan menumpang kendaraan Daihatsu Xenia warna Biru menuju ke BRI Km 5 Palembang dan Terdakwa mengendarai kendaraan Daihatsu warna merah miliknya menuju Bank BRI Km 5 Palembang dan mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk melengkapi kekurangan uang yang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

6.. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi-1.

7. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi menemui Saksi-1 dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang warna silver Nopol BG.1708.QI menyerahkan

kendaraan tersebut kepada Saksi-1 kemudian setelah menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa kerumah Saksi mencari Saksi-1 untuk menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut dan kwitansi penerimaan uang namun yang bertanda tangan dikwitansi tersebut atas nama Sdr. Imron (Saksi-4).

9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi berada dirumah bersama Saksi-1 datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Yusuf (Saksi-3) kemudian Saksi-3 menanyakan pemilik kendaraan Toyota Kijang tersebut kepada Saksi lalu Saksi menjawab ini mobilnya Terdakwa mendengar jawaban dari Saksi lalu Saksi-3 mengatakan kepada Saksi bahwa ini mobil saya, dan Saksi mengatakan tidak terlalu mengetahui tentang mobil tersebut dan Saksi memberikan alamat rumah Terdakwa.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 kembali lagi kerumah Saksi bersama dengan Terdakwa menemui Saksi-1 dan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mobil tersebut serahkan saja kepada Saksi-3 lalu Terdakwa dan Saksi-3 meninggalkan rumah Saksi.

11. Bahwa dua hari kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi menemui Saksi-1 dengan maksud untuk mengambil kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3.

12. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud akan mengambil/meminta kembali uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut yang telah dipinjam oleh Terdakwa karena kendaraan tersebut telah diambil oleh pemiliknya yaitu Saksi-3 namun Terdakwa susah untuk dihubungi sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa uang Saksi serahkan kepada Terdakwa yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kedua kalinya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), semuanya uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat menyerahkan uang yang pertama maupun yang kedua kepada Terdakwa tidak membuat tanda penerimaan uang/kwitansi kepada Terdakwa.

14. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 suami Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI namun Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya dan pada saat Terdakwa menyerahkan kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI Saksi tidak melihatnya, pada saat Terdakwa menyerahkan surat-surat kendaraan (STNK) kepada Terdakwa pada saat menyerahkan kwitansi penerimaan uang tersebut kepada Saksi-1.

15. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi dan Saksi-1 merasa tidak senang karena merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa seharusnya untuk menerima gadai yang dilakukan oleh Saksi-1 seharusnya dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan waktu itu Saksi-1 Cuma diberi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Masalah uang bukan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) akan tetapi Cuma Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dilakukan dua kali penyerahan yaitu :
 - a. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Muhammad Yusuf.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir	: Sekayu Musi Banyu Asin/21 Oktober 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Griya Randik Blok A3 No. 19 Rt.014 Rw.006 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui identitas Terdakwa yaitu pada tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Saksi-4 mengirim nomor Handphone milik Terdakwa melalui pesan singkat SMS ke Handphone milik adik Saksi yang bernama Sdr. Muhamad Umar dan Saksi tidak mempunyai hubungan famili/keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 menyewa/merental kendaraan milik Saksi yaitu kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI selama 3 (tiga) hari dengan ongkos sewa/rental per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga
putusan.mahkamahagung.go.id
semana (tiga) hari ongkos sewaktu sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima
puluh ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan kendaraan tersebut apakah mau dipulangkan atau tidak lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Saksi bahwakendaraan tersebut akan diperpanjang lagi masa sewa/rentalnya namun Saksi tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kendaraan tersebut akan dibawa ke Kota Padang (Sumbar).

4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dengan maksud akan menanyakan keberadaan kendaraan Saksi tersebut akan tetapi

Handphone milik Saksi-4 tidak aktif sehingga Saksi tidak dapat menghubunginya.

5. Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil Saksi cuma memberikan STNK sesuai dengan nomor Polisi kendaraan dan STNK tersebut An. Retno, karena waktu kendaraan tersebut dibeli oleh Saksi melalui Show room yang berada di Jl, Jendral Sudirman Palembang pada bulan Pebruari 2012 dan belum di balik namakan.

5. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Muhamad Umar mendapat pesan singkat SMS dari Saksi-4 yang berbunyi "Mang tolong sampaikan kepada mang yusuf bahwa mobil sudah saya gadaikan dan ini nomor Handphone yang terima gadai.

7. Bahwa setelah menghubungi Saksi-4 namun Handphonenya tidak aktif lagi kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor Handphone yang diberi/dikirim oleh Saksi-4 tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa selamat malam pak apa benar ini pak Hairudin dijawab oleh Terdakwa ya benar setelah Saksi mengetahui identitas Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai mobil yang digadaikan oleh Saksi-4 ternyata benar mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan perbuatan Saksi-4 ke Polsek Sekayu karena telah menggelapkan kendaraan milik Saksi dan pada tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi kakak misan Saksi yang bernama Mayor Inf Ali Hanafi Kasdim Musi Rawas melalui Handphone memberi tahu kendaraan milik Saksi yang telah digadaikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi bersama dengan Mayor Inf Ali Hanafi dan Terdakwa menemui Saksi-1 dan menerangkan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi dan kalau bisa segera dikembalikan kemudian Saksi-1 minta tempo besoknya.

10. Bahwa waktu itu Saksi mengadakan pertemuan :

Pertama : Dilakukan di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Terdakwa minta Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Kedua : Dilakukan di rumah Terdakwa dan tidak ada kesepakatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketiga : Diakukan di rumah Terdakwa dan Terdakwa minta uang
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kembali,
kemudian Terdakwa baru menceritakan bahwa mobil ada
Pak Buyung dan Terdakwa mengatakan Cuma sebagai
perantara setelah Saksi dan Mayor Inf Hanafi di antarkan
Terdakwa untuk menemui Pak Buyung dirumahnya.

11. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menemui Saksi-1 dirumahnya dengan maksud untuk mengambil kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI milik Saksi tersebut dan Saksi-1 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi.

12. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi Saksi-1 yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang karena Terdakwa telah diduga melakukan penipuan terhadap Saksi-1.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi-4 menggadaikan kendaraan milik Saksi tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada tanggal 02 Agustus sekira pukul 22.00 Wib setelah adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Muhamad Umar mendapat pesan singkat SMS dari Saksi-4 bahwa kendaraan milik Saksi tersebut telah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah mengantar Saksi kerumah Saksi-1 tetapi Terdakwa pernah mengantar kerumah Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan tetapi setelah Saksi tahu rumah Sdr. Buyung (Saksi-1).

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Imron Sadewo.
Pekerjaan	: Sopir.
Tempat/tanggal lahir	: Banyuasin (Sumsel) / 02 April 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung I Sekayu Bawa Lai Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin (Sumsel).

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 14 Nopember 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Sekayu, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2013 dirumahnya Terdakwa yang beralamat di daerah Suka Bangun Kota Palembang dikenalkan oleh Sdr, Jul warga Sekayu Kab. Musi Banyuasin namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili sedangkan dengan Saksi-1 Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan Juli 2013 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 Wib Saksi menyewa/merental kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI milik Saksi-3 selama 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari dengan ongkos sewa/rental per harinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 3 (tiga) hari ongkos sewa/rentalnya yaitu sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa dua hari kemudian pada saat Saksi berada di Kota Palembang sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone

kemudian Saksi berkata Kak bisa tidak menggadaikan mobil tiga puluh juta dan dijawab Terdakwa tidak bisa, kalau dua puluh lima juta kembali tiga puluh juta bisa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi menyetujuinya.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Hendri warga Kota Sekayu dengan kendaraan Toyota Kijang tersebut menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi menunggu dirumah Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali kerumahnya kemudian menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata kekurangannya besok lagi tujuh belas juta dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Sdr. Hendri kembali menemui Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan menyuruh Saksi untuk menandatangani kwitansi kosong yang ditempel materai enam ribu rupiah dan kwitansi tersebut Saksi tandatangani dan Terdakwa berkata hati-hati saja.

7. Bahwa bulan Agustus 2013 tanggalnya Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 22.00 Wib Saksi mengirim pesan singkat SMS ke Handphone milik Sdr. Umar (adik kandung Saksi-3) dengan maksud memberitahukan bahwa kendaraan tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah itu Saksi dihubungi oleh Saksi-3 melalui Handphone lalu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi dimana Saksi menggadaikan kendaraan tersebut lalu Saksi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa didaerah Suka Bangun Kota Palembang setelah itu Saksi memberikan Nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-3.

9. Bahwa seminggu kemudian hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 dan Sdr. Umar datang kerumah Saksi lalu Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut sudah diambil kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi sekarang kita nyabut pengaduan di kantor polisi lalu Saksi dan Saksi-3 bersepakat berdamai kemudian Saksi dan Saksi-3 menandatangani surat perdamaian tersebut.

10. Bahwa seminggu kemudian setelah menandatangani surat perdamaian tersebut hari dan tanggalnya tidak ingat lagi sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Saksi-3 datang ke Polsek Sekayu dengan maksud menyabut laporan dari Saksi-3 akan tetapi sesampainya di Polsek Sekayu atau setelah mencabut laporan tersebut kemudian petugas Polisi menahan Saksi karena sebelumnya Saksi melakukan tindak pidana perampasan sepeda motor milik Sdri. Lusiana sehingga Saksi diproses sesuai hukum yang berlaku hingga Saksi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sekayu dan sekarang ini Saksi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sekayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa saat itu pergi meninggalkan Saksi karena Saksi disuruhnya untuk menunggu di rumahnya kemudian kembali lagi lalu memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

12. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib Saksi kembali menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani kwitansi kosong tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi.

14. Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua semua uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

15. Bahwa uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi terima tersebut Saksi pergunakan untuk membayar hutang Saksi kepada Sdr. Rudi warga Kota Palembang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi dan sekarang sudah habis.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa saat menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa saat itu berkata kepada Saksi jika dalam tempo satu bulan Saksi tidak bisa menebusnya maka kendaraan tersebut dianggap hilang.

17. Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut hanya dari Terdakwa tidak pernah Saksi terima dari orang lain dan Saksi menerima uang tersebut tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-4.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1980 melalui pendidikan Secata Milwa di Dodik Secata Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Raider di dodik Secata Rindam II/Swj di Curup Bengkulu selama 1 (satu) bulan, dan pada tahu 1990 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat selama 4 (empat) bulan dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 1993 mengikuti Susbater di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, dan beberapa kali penugasan dan terakhir pada tahun 1996 kembali bertugas di Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu Nrp.594237.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1986 di Kota Palembang namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada mempunyai hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Juli 2013 dan putusan.mahkamahagung.go.id adalah Rental mobil dekat Korem 044/Gapo.

4. Bahwa pada bulan Juli 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat Saksi-1 pernah mengirim pesan singkat SMS ke Handphone milik Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang akan menggadaikan kendaraan namun tidak Terdakwaanggapi selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang orang yang akan menggadaikan kendaraan kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa belum ada orang yang akan menggadaikan kendaraannya.

5. Bahwa lebih kurang seminggu kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui Handphone lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa akan menggadaikan kendaraannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk datang kerumah Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 dan Sdr. Hendri dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang LGX warna silver Nopol tidak ingat lagi datang kerumah Terdakwa lalu Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang akan menerima gadaian kendaraan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Ini mobil siapa dan mana surat-suratnya?" dijawab oleh Saksi-4 "ini mobil famili, saya sudah ngomong, surat ada tetapi Cuma STNK" lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendri "apa benar Hen?" dijawab oleh Sdr. Hendri "Benar pak" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-4 "Untuk apa uang itu" dijawab oleh Saksi-4 "Untuk modal bisnis minyak di sungai angit".

7. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Saksi-4 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone lalu Terdakwa menjelaskan bahwa ada orang yang akan menggadaikan kendaraannya setelah itu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menemui Terdakwa dirumah Terdakwa Saksi-1 mengecek/melihat kondisi kendaraan tersebut lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "ini mobil siapa?" dijawab oleh Saksi-4 "Mobil famili Pak".

8. Bahwa mendengar mejelasan dari Saksi-4 lalu Saksi-1 berkata kalau mau uangnya ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu sisanya besok, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kakak ambil uangnya dirumah sekalian bawa mobil itu " Terdakwa menjawab "Iya dek" setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kerumah Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang LGX tersebut.

9. Bahwa sesampainya dirumah Saksi-1 lalu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan foto copy STNK kedaraan tersebut dan foto copy SIM milik Saksi-4 lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sisanya besok lagi kak" Terdakwa menjawab "iya dek" setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 dengan diantar oleh anaknya Saksi-1 yang tidak Terdakwa ketahui namanya menggunakan kendaraan Toyota Kijang LGX tersebut.

10. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menemui Saksi-4 kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 setelah itu Saksi-4 dan Sdr. Hendri pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

11. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Makorem 044/Gapo kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa 'Kak kalau bisa datanglah temui saya di BRI Km 5' Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "perlu diajak apa tidak Imron?" dijawab oleh Saksi-1 "tidak perlu kak, cukup kakak sajalah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi-1 lalu Terdakwa menuju ke Bank BRI

kemudian menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah Nopol BG.1173.PG untuk menemui Saksi-1 kemudian sesampainya di Bank BRI Km 5 tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang tersebut setelah itu Saksi-1 memberikan kwitansi yang sudah ditempel dengan materai enam ribu rupiah dan sudah tertulis jumlah nominal uangnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian kwitansi tersebut Terdakwa ambil setelah itu isteri Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil berkata “ini untuk persen kakak” kemudian Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata “terima kasih” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2.

13. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Saksi-1 lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone lalu Terdakwa berkata “Ini uangnya sudah ada, kamu ada dimana sekarang?” dijawab oleh Saksi-4 “Saya ada di daerah Km 7 Palembang diwarung belakang pundi kayu” Terdakwa menjawab “Ya sudah Terdakwa datang kesitu”.

14. Bahwa setelah itu dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut Terdakwa menemui Saksi-4 kemudian setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan memberikan kwitansi penerimaan uang tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kwitansi penerimaan uang tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Saksi-4 lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4.

15. Bahwa pada bulan Agustus 2013 hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Yusuf (Saksi-3) melalui Handphone lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa “Kak kata Saksi-4 mobil saya ada di kakak, apa benar kak?” Terdakwa menjawab benar tetapi sekarang ada di Saksi-1.

16. Bahwa empat hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang Saksi-3 bersama saudaranya yaitu Mayor Inf Ali Hanafiah kerumah Terdakwa lalu Saksi-3 dan Mayor Inf Ali Hanafiah bertanya kepada Terdakwa “dimana mobil itu”? Terdakwa menjawab “Mobil ada di Saksi-1 “ mendengar jawaban dari Terdakwa lalu Mayor Inf Ali Hanafiah meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan kerumah Saksi-1.

17. Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Mayor Inf Ali Hanafiah dan Saksi-3 kerumah Saksi-1 kemudian sesampainya dirumah Saksi-1 lalu Terdakwa pergi meninggalkan Mayor Inf Ali Hanafiah dan Saksi-3 lalu tidak lama kemudian Mayor Inf Ali Hanafiah dan Saksi-3 datang lagi kerumah Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-1 tidak ada dirumahnya setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menjelaskan bahwa ada Mayor Inf Ali Hanafiah dan Saksi-3 datang kerumahnya.

18. Bahwa mendengar penjelasan dari Saksi-1 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ada apa mereka datang kerumahmu?” dijawab oleh Saksi-1 “mereka mau mengambil mobil bahwa mobil yang digadaikan oleh Saksi-4 adalah milik Saksi-3, tolong sampaikan kepada Saksi-3 kalau mau ngambil mobil hari senin saja karena mobil itu sekarang masih di Bengkulu” setelah itu Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-3.

19. Bahwa seminggu kemudian setelah Saksi-3 mengambil kendaraan Toyota Kijang LGX tersebut lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa karena kendaraan tersebut telah diambil oleh pemiliknya yaitu Saksi-3 lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan menemui Saksi-4 dulu karena Saksi-4 yang menerima uang gadai tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dan meminta pertanggung jawaban lalu Saksi-4 menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi sekarang uang tahanan lembaga pemasyarakatan Sekayu karena tersangkut perkara sehingga belum bisa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa pada saat Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan kendaraan Toyota Kijang LGX tersebut, Terdakwa ada menanyakan pemilik kendaraan tersebut kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah milik keluarganya dan suratnya Cuma hanya ada STNK.

21. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan famili Saksi-4 yang dimaksud oleh Saksi-4 tersebut dan Terdakwa tidak pernah dimintai tolong secara langsung oleh orang lain untuk menggadaikan kendaraan tersebut kecuali oleh Saksi-4.

22. Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan memberitahukan ada orang yang akan menggadaikan kendaraannya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa yang menggadaikan kendaraan tersebut adalah Saksi-4 dan kendaraan tersebut ada kendaraan milik keluarganya Saksi-4.

23. Bahwa benar Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan menerima gadai kendaraan lalu Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi-4 karena sebelumnya Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari orang yang akan menggadaikan kendaraan.

24. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi-4 sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi oleh Saksi-4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

25. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena bunga uang dari Saksi-1 sebesar 10 % (sepuluh persen) kemudian Terdakwa menambahkannya menjadi 15 % (lima belas persen) sehingga Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

26. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Saksi-1 kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian yang menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut adalah Saksi-4.

27. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 sehingga total jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 sebesar Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa terima uang dari Saksi-1 totalnya/berjumlah sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikenakan potongan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada perjanjian secara tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk potongan bunga sebesar 15 % (lima belas persen) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) atau sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat menerima uang tersebut Saksi-4 tidak pernah ikut menyaksikan hanya Terdakwa sendiri yang menerima langsung dari Saksi-1.

30. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 pertama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 yang menyerahkan Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-2 kemudian yang kedua sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan di Bank BRI Km 5 Palembang yang menyerahkan juga Saksi-1 dan yang menyaksikannya adalah Saksi-2.

31. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 yaitu uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah lupa berapa lembar pecahan uang tersebut tetapi yang Terdakwa ingat jumlahnya Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

32. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk jaminan gadai kendaraan Toyota Kijang LGX tersebut Terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian kapan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dan akan mengambil kendaraan.

33. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian kepada Saksi-1 setelah menerima uang tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah berjanji secara lisan kepada Saksi-1 untuk bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal atas penggadaian kendaraan tersebut.

34. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa pergunakan untuk lebaran Idul Fitri dan sekarang sudah habis.

35. Bahwa seharusnya untuk menerima / menggadaikan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor).

36. Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-1 adalah untuk mencari uang tambahan diluar gaji dan Terdakwa mendapatkan dari hasil menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a). 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 375/Pen.Pid/2013/PN.Sky tanggal 14 Nopember 2013.
 - b). 1 (satu) Lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) dari Sdr. Buyung Basir tanggal 29 Juli 2013.
- 2) Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti surat 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 375/Pen.Pid/2013/PN SKY tanggal 14 Nopember 2013.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut diatas kepada Terdakwa para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Saksi-3 bahwa surat tersebut adalah Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu yang dibuat oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim PN Sekayu Taryan Setiawan, SH yang isinya tentang pelaksanaan ijin untuk memeriksa tahanan tersebut sebagai Saksi dalam rumah tahanan Negara Sekayu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut diatas berkaitan erat dengan keterangan Saksi Sdr. Imron Sadewo yang tidak bisa hadir.

2. Mengenai barang bukti surat 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Buyung Basir tanggal 29 Juli 2013.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut diatas kepada Terdakwa, para Saksi, dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa surat tersebut adalah Surat Tanda Terima (Kwitansi) yang ditanda tangani oleh Sdr. Imron (Saksi-4) yang isinya tentang pinjaman uang dengan jaminan Mobil Kijang LGX tahun 2001 warna Silver Matalik BG.1708.QI dan ditebus pada tanggal 29-8-2013 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Buyung yang mengatakan.

1. Terhadap sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa bukan yang berinisiatif menggadaikan mobil tersebut, tetapi Saksi yang minta dicarikan mobil gadaian dengan melalui SMS 3x dan menelpon melalui Handphone 1x, bahwa Terdakwa mempunyai hak inkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut

didas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa. Sedangkan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibebankan oleh Saksi-2 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 menurut Terdakwa waktu menyerahkan uang yang pertama jumlahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun untuk yang kedua bukan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), bahwa Terdakwa mempunyai hak inkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut diatas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa. Sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas keterangan Saksi-1 tersebut dibenarkan oleh Saksi-2 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 masalah uang bukan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan ada dua kali penyerahan yaitu :

- a. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mempunyai hak inkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut diatas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa sedangkan Saksi-2 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Saksi-2 tersebut dibenarkan oleh Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan tidak benar Terdakwa pernah mengantar kerumah Saksi-1 (Sdr. Buyung) tetapi Terdakwa pernah mengantar oleh karena Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi sangkalan Terdakwa dan membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam II/Swj tahun 1999 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi, setelah itu ditugaskan di Pomdam XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian di mutasi ke Denpom II/3-1 Masohi Maluku Tengah lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1989 di Kota Palembang namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Saksi-4 (Imron Sadewo kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2013 antara Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sekira bulan Juli 2013 hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4 menyewa/merental kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI milik Saksi-3 Sdr. Muhammad Yusuf selama 3 (tiga) hari dengan ongkos sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ongkos Rental selama 3 (tiga) hari berjumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Handphone kemudian Saksi-4 berkata Kak bisa tidak menggadaikan mobil tiga puluh juta dan dijawab oleh Terdakwa tidak bisa, kalau dua puluh lima juta kembali tiga puluh juta bisa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-4 menyetujuinya.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menemui Saksi-1 dirumahnya lalu Terdakwa berkata “Dek saya mau pinjam uang tiga puluh juta rupiah” lalu Saksi-1 menjawab boleh tetapi ada jaminannya” dijawab oleh Terdakwa “ada jaminannya yaitu Mobil Kijang Kapsul milik kawan saya lalu Saksi-1 menjawab “kalau bisa dipertanggung jawabkan saya kasih, lalu dijawab Terdakwa” saya bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal lalu Saksi-1 menjawab lagi oke kalau begitu.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 bersama dengan Sdr. Hendri warga Kota Sekayu dengan kendaraan Toyota Kijang menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi menyerahkan mobil Kijang Kapsul warna Silver BG.1708.QI berikut STNK nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4 dan Saksi-4 menunggu dirumah Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-4 dengan mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan Toyota Kijang tersebut menuju kerumah Saksi-1 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id
mengantarkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada waktu itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak memegang uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke ATM BRI kam 5 dan menggunakan ATM Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing diambil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena waktu itu uang Saksi-2 Cuma Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali kerumahnya kemudian menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata kekurangannya besok lagi tujuh belas juta dan Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dirumahnya dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol Bg.1708.QI setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Dek ini mobilnya, lalu Saksi-1 menjawab “mana STNK dan kwitansinya”, dijawab oleh Terdakwa STNK dan kwitansi belum ada nanti saya

susulkan” lalu Saksi-1 menjawab lagi “ ya sudah kalau begitu”, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 dan disaksikan Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Perumahan Griya Bertu Sukabangun Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda warna putih BG.4327.ZK setelah itu Saksi-1 kembali kerumah.

11. Bahwa benar masih tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah kembali menemui Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan tujuan mengambil kembali uang kekurangannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menumpang kendaraan Daihatsu warna merah menuju Bank BRI Km 5 Palembang dan mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk melengkapi kekurangan uang yang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa meninggalkan para Saksi.

13. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wib tanggal lupa 2013 Saksi-4 dan Sdr. Hendri kembali menemu Terdakwa dirumahnya untuk meminta kekurangan uang gadai mobil lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menandatangani kwitansi kosong yang ditempel materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan kwitansi tersebut Saksi-4 tanda tangani dan Terdakwa berkata hati-hati saja.

14. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan kendaraan tersebut apakah mau dipulangkan atau tidak lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa kendaraan tersebut akan diperpanjang lagi masa sewa/rentalnya namun Saksi-3 tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kendaraan tersebut akan dibawa ke kota Padang Sumbar.

15. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 kembali menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dengan maksud akan menanyakan keberadaan kendaraan Saksi-3 tersebut akan tetapi Handphone milik Saksi-4 tidak aktif sehingga Saksi-3 tidak dapat menghubunginya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada tanggal 03 Agustus 2013 tanggalnya lupa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 mengirim pesan singkat SMS ke Handphone milik Sdr. Umar (adik kansung Saksi-3) dengan maksud memberitahukan bahwa kendaraan tersebut Saksi-4 gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-3 melalui Handphone lalu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-4 dimana Saksi-4 menggadaikan kendaraan tersebut lalu Saksi-4 menjelaskan bahwa kendaraan tersebut Saksi-4 gadaikan kepada Terdakwa di daerah Suka Bangun Kota Palembang setelah itu Saksi-4 memberikan nomor Handphone milik Terdakwa kepada Saksi-3.

18. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-4 namun Handphonenya tidak aktif lagi, kemudian Saksi-3 mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor Handphone yang diberi oleh Saksi-4 tersebut selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa selamat malam Pak apa benar ini Pak Hairudin dijawab oleh Terdakwa ya benar setelah Saksi-3 mengetahui identitas Terdakwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa mengenai mobil yang digadaikan Saksi-4 ternyata benar mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-3 melaporkan perbuatan Saksi-4 ke Polsek Sekayu karena menggelapkan kendaraan milik Saksi-3 tersebut.

20. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 menghubungi kakak misan Saksi-3 yang bernama Mayor Inf Ali Hanafiah (Kasdim Musi Rawas) melalui Handphone dengan maksud memberitahukan bahwa kendaraan milik Saksi-3 telah digadaikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Mayor Inf Ali Hanafiah menyarankan kepada Saksi-3 supaya kendaraan tersebut diselesaikan secara baik-baik.

21. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 menemui Mayor Inf Ali Hanafiah di rumahnya di Kel. Suka jadi Kec. Sukarame Palembag. Setelah itu Mayor Inf Ali Hanafiah mengajak Saksi-3 untuk menemui Terdakwa di rumahnya dengan maksud menanyakan kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Mayor Inf Ali Hanafiah mobil itu bukan Terdakwa yang megang tetapi Buyung, lalu Mayor Inf Ali Hanafiah bertanya kepada Terdakwa Buyung mana ? dijawab, Buyung Raider”kemudian Mayor Inf Ali Hanafiah berkata kepada Terdakwa ya sudah kalau begitu antar kami ke tempat Pak Buyung.

22. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 dan Mayor Inf Ali Hanafiah dan Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumahnya akan tetapi Saksi-1 tidak ada setelah itu Mayor Inf Ali Hanafiah menghubungi Saksi-1 dan menjelaskan bahwa Mayor Inf Ali Hanafiah ada di rumah Saksi-1.

23. Bahwa benar pada tanggal 25-8-2013 sewaktu Saksi-1 berada di rumah Mertua an. Sdr. H. Kodri di hubungi Mayor Inf Ali Hanafiah kemudian Saksi-1 kembali kerumah lalu Saksi-1 menemui Mayor Inf Ali Hanafiah setelah itu Mayor Inf Ali Hanafiah menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI yang digadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi-1 adalah kendaraan milik keponakan dari Mayor Inf Ali Hanafiah nama Saksi-3 yang sebelumnya dirental oleh Saksi-4 lalu Mayor Inf Ali Hanafiah menyuruh kepada Saksi-1 untuk menyerahkan kepada pemiliknya (Saksi-3) kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut akan di ambil oleh pemiliknya lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 supaya tidak menyerahkan kendaraan tersebut.

24. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah dan menemui Saksi-1 dengan maksud akan mengambil kendaraan Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI lalu Saksi-3 menjelaskan bahwa bahwa sebelumnya Saksi-4 telah menyewa kendaraan tersebut kepada Saksi-3. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-3.

25. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya untuk mencari uang tambahan diluar gaji.

27. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyerahkan kendaraan mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol BG.1708.QI kepada Saksi-3 kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud akan meminta kembali uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa karena dalam kwitansi yang ditanda tangani Saksi-4 akan ditebus pada tanggal 29 Agustus 2013 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa sulit dihubungi karena merasa jengkel karena ditipu maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

28. Bahwa benar kendaraan mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah mobil Saksi-3 yang disewa/rental oleh Saksi-4 selama 3 (tiga) hari namun setelah waktu sewa habis Saksi-4 tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Saksi-3 malah digadaikan kepada Saksi-1 melalui Terdakwa .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan-nya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai-kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan alternatif sesuai fakta dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam II/Swj tahun 1999 setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Cimahi, setelah itu ditugaskan di Pomdam XVI/Patimura dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian di mutasi ke Denpom II/3-1 Masohi Maluku Tengah lalu mutasi ke Pomdam II/Swj dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 selanjutnya mutasi lagi ke Denpom II/3 Lampung tahun 2006 sampai dengan sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Skeppera dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/14/III/2014 tanggal 25 Maret 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD Terdakwa juga adalah warga negara RI dan tunduk pada undang-undang Negara RI serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai-kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda.

- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara ayau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/ barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara penjual dan pembeli penjualan maupun pembeli.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli umumnya.

- Bahkan dalam “pemerasan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/K/Kr/1967).

- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain dengan cara/jalan memberi suatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

- Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung alternatif maka cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti, namun hal ini tergantung pada kasusistis (kasus perkasus) dalam satu kasus hanya satu alternatif yang terbukti tapi tidak kemungkinan dalam kasud yang lain lebih dari satu alternatif yang terbukti.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Juli 2013 hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4 menyewa/merental kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI milik Saksi-3 Sdr. Muhammad Yusuf selama 3 (tiga) hari dengan ongkos sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ongkos Rental selama 3 (tiga) hari berjumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Handphone kemudian Saksi-4 berkata Kak bisa tidak menggadaikan mobil tiga puluh juta dan dijawab oleh Terdakwa tidak bisa, kalau dua puluh lima juta kembali tiga puluh juta bisa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-4 menyetujuinya.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menemui Saksi-1 di rumahnya lalu Terdakwa berkata “Dek saya mau pinjam uang tiga puluh juta rupiah” lalu Saksi-1 menjawab boleh tetapi ada jaminannya” dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa “ada jaminannya yaitu Mobil Kijang Kapsul milik kawan saya dan Saksi-1 menjawab “kalau bisa dipertanggung jawabkan saya kasih, lalu dijawab Terdakwa” saya bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal lalu Saksi-1 menjawab lagi oke kalau begitu.

4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 bersama dengan Sdr. Hendri warga Kota Sekayu dengan kendaraan Toyota Kijang menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi menyerahkan mobil Kijang Kapsul warna Silver BG.1708.QI berikut STNK nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4 dan Saksi-4 menunggu dirumah Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-4 dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang tersebut menuju kerumah Saksi-1 untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar pada waktu itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak memegang uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke ATM BRI kam 5 dan menggunakan ATM Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing diambil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena waktu itu uang Saksi-2 Cuma Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali kerumahnya kemudian menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata kekurangannya besok lagi tujuh belas juta dan Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dirumahnya dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol Bg.1708.QI setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Dek ini mobilnya, lalu Saksi-1 menjawab “mana STNK dan kwitansinya”, dijawab oleh Terdakwa STNK dan kwitansi belum ada nanti saya susulkan” lalu Saksi-1 menjawab lagi “ ya sudah kalau begitu”, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 dan disaksikan Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Perumahan Griya Bertu Sukabangun Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda warna putih BG.4327.ZK setelah itu Saksi-1 kembali kerumah.

8. Bahwa benar masih tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah kembali menemui Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan tujuan mengambil kembali uang kekurangannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menumpang kendaraan Daihatsu warna merah menuju Bank BRI Km 5 Palembang dan mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk melengkapi kekurangan uang yang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa meninggalkan para Saksi.

10. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wib tanggal lupa 2013 Saksi-4 dan Sdr. Hendri kembali menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta kekurangan uang gadai mobil lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menandatangani kwitansi kosong yang ditempel materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan kwitansi tersebut Saksi-4 tanda tangani dan Terdakwa berkata hati-hati saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan putusan mahkamah agung 300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Menggadaikan suatu benda telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (Culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Juli 2013 hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira pukul 08.00 Wib Saksi-4 menyewa/merental kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna silver Nopol BG.1708.QI milik Saksi-3 Sdr. Muhammad Yusuf selama 3 (tiga) hari dengan ongkos sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga ongkos Rental selama 3 (tiga) hari berjumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Handphone kemudian Saksi-4 berkata Kak bisa tidak menggadaikan mobil tiga puluh juta dan dijawab oleh Terdakwa tidak bisa, kalau dua puluh lima juta kembali tiga puluh juta bisa dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-4 menyetujuinya.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menemui Saksi-1 dirumahnya lalu Terdakwa berkata “Dek saya mau pinjam uang tiga puluh juta rupiah” lalu Saksi-1 menjawab boleh tetapi ada jaminannya” dijawab oleh Terdakwa “ada jaminannya yaitu Mobil

Kijang Kapsul milik kawan saya lalu Saksi-1 menjawab “kalau bisa dipertanggung jawabkan saya kasih, lalu dijawab Terdakwa” saya



4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi-4 bersama dengan Sdr. Hendri warga Kota Sekayu dengan kendaraan Toyota Kijang menemui Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi menyerahkan mobil Kijang Kapsul warna Silver BG.1708.QI berikut STNK nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-4 dan Saksi-4 menunggu di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi-4 dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang tersebut menuju kerumah Saksi-1 untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar pada waktu itu Saksi-1 dan Saksi-2 tidak memegang uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke ATM BRI kam 5 dan menggunakan ATM Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing diambil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena waktu itu uang Saksi-2 Cuma Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali kerumahnya kemudian menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil berkata kekurangannya besok lagi tujuh belas juta dan Saksi-4 menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-1 dan Saksi-2 dirumahnya dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Kapsul warna Silver Nopol Bg.1708.QI setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Dek ini mobilnya, lalu Saksi-1 menjawab “mana STNK dan kwitansinya”, dijawab oleh Terdakwa STNK dan kwitansi belum ada nanti saya susulkan” lalu Saksi-1 menjawab lagi “ ya sudah kalau begitu”, setelah itu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 dan disaksikan Saksi-2 kemudian Saksi-1 mengantarkan Terdakwa kerumahnya di Perumahan Griya Bertu Sukabangun Palembang dengan mengendarai sepeda motor Honda warna putih BG.4327.ZK setelah itu Saksi-1 kembali kerumah.

8. Bahwa benar masih tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah kembali menemui Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan tujuan mengambil kembali uang kekurangannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menumpang kendaraan Daihatsu warna merah menuju Bank BRI Km 5 Palembang dan mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk melengkapi kekurangan uang yang berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-2 lalu Terdakwa meninggalkan para Saksi.

10. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wib tanggal lupa 2013 Saksi-4 dan Sdr. Hendri kembali menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta kekurangan uang gadai mobil lalu Terdakwa menyerahkan

uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menandatangani kwitansi kosong yang ditempel materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan kwitansi tersebut Saksi-4 tanda tangani dan Terdakwa berkata hati-hati saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi-3 melalui Handphone dengan maksud menanyakan keberadaan kendaraan tersebut apakah mau dipulangkan atau tidak lalu Saksi-4 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa kendaraan tersebut akan diperpanjang lagi masa sewa/rentalnya namun Saksi-3 tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa kendaraan tersebut akan dibawa ke kota Padang Sumbar.

12. Bahwa benar kendaraan mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah mobil Saksi-3 yang dirental oleh Saksi-4 selama 3 (tiga) hari namun setelah waktu sewa habis Saksi-4 tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Saksi-3 malah digadaikan kepada Saksi-1 melalui Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggadaikan suatu benda, yang diketahui bahwa patut diduga diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupaun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa berasal dari Saksi-4 yang telah menghubungi Terdakwa melalui Telpn bunyinya Saksi-4 menawarkan untuk minta tolong menggadaikan mobil mendapat tawaran tersebut Terdakwa terpengaruh.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atau vie dengan mudah dengan jalan sebagai perantara menggadaikan mobil Saksi-4.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dirugikan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah di hukumi.
3. Terdakwa telah memasuki masa persiapan pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Buyung Basir, SH. dan isterinya.
4. Bahwa uang Saksi-1 dan isterinya belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa merasa besalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
 - a 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 375/Pen.Pid/2013/PN.Sky tanggal 14 Nopember 2013,
 - b. 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Buyung Basir tanggal 29 Juli 2013, adalah bukti kepemilikan kendaraan dan kwitansi tanda terima uang yang berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hairudin Peltu Nrp.594237, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 375/Pen.Pid/2013/PN.Sky tanggal 14 Nopember 2013,
 - b. 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Buyung Basir tanggal 29 Juli 2013, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH Letkol Chk Nrp.548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp.547972 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk Nrp.11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, SH Letkol Laut (KH) Nrp.12026/P serta Panitera Tedy Markopolo, SH Kapten Chk Nrp.21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk Nrp.548944

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, SH
Kapten Chk NRP.21940030630373

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, SH
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)